

ASLI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Perbaikan **DITERIMA**

HARI : KAMIS

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 16:00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB ;

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si

REGISTRASI	
NOMOR	21.01.34 / PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan atas nama **Goliat Mengesuk** Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 (satu)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 (satu);

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P-2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [**Bukti P-2B**] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [**Bukti P-2C**];
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [**Bukti P-3**], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa Goliat Masuk Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pegunungan Arfak dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU-PA/033/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018 [Bukti P-4];
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];
16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 00.25 WIB
Tanggal 24 Mei 2019;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI PAPUA BARAT

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA PEGUNUNGAN ARFAK

PEROLEHAN SUARA KOTA PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA PEGUNUNGAN ARFAK 1

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PKB	2729	2759	-30
2	PARTAI PKS	2732	2702	+30

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon sebanyak 30 (Tiga Puluh Suara), perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia majelis Hakim mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat dua kali rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Tingkat kecamatan Taige sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Taige kabupaten Pengunungan Arfak dengan Hasil perolehan Suara untuk Pemohon sebesar 744 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat) sebagaimana tercantum didalam Form DA-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut [Bukti P-6]:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	744
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Barababas Tribbo, S.H	5
6.	Damianus Aska, S.H	10
7.	Dina Netty Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		759

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut seharusnya Termohon dalam melakukan Penjumlahan Hasil perolehan Suara Partai dan Caleg untuk Kecamatan Taige adalah sebesar $744 + 10 + 5 + 10 = 769$ (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) Bukan 759 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) sebagaimana yang ditulis oleh Termohon;
3. Bahwa pada tanggal yang sama 17 April 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi kembali terhadap hasil Perolehan

Suara untuk Kecamatan Taige kabupaten Pengunungan Arfak dengan Hasil perolehan Suara untuk Pemohon menjadi 714 (Tujuh Ratus Empat belas) suara, sebagaimana tercantum didalam Form DA-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut [Bukti P-7]

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	714
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Barababas Tribbo, S.H	5
6.	Damianus Aska, S.H	10
7.	Dina Netty Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		759

4. Bahwa dalam rekapitulasi yang kedua ini, Termohon bukannya membetulkan kesalahan Penjumlahan yang seharusnya menjadi 769, akan tetapi justru malah mengurangi Perolehan Suara Goliat Menggesuk yang tadinya 744 suara menjadi hanya memperoleh 714 Suara, akan tetapi mengenai jumlah didalam DA-1 DPRD Kab/Kota tersebut (Vide Bukti P -7) justru masih tetap tertulis sebesar 759 (Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Suara);
5. Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Pegunungan Arfah Termohon justru menggunakan DA-1 yang keliru dengan Rekap Perolehan Suara Caleg sehingga Perolehan Suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfah sebagaimana Tercantum dalam Form DB 1- DPRD Kab/Kota memperoleh suara sebanyak 2.729 (Dua Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Sembilan) (**Bukti P-8**) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------

	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	727
2.	Goliat Menggesuk	772
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	473
5.	Barababas Tribbo, S.H	360
6.	Damianus Aska, S.H	395
7.	Dina Netty Betay	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.729

6. Bahwa apabila Termohon tidak melakukan kesalahan terhadap Perhitungan Perolehan Suara Pemohon maka seharusnya perolehan Suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 adalah sebesar 2.759 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Suara) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	727
2.	Goliat Menggesuk	802
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	473
5.	Barababas Tribbo, S.H	360
6.	Damianus Aska, S.H	395
7.	Dina Netty Betay	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.759

7. Bahwa terhadap pengurangan Perolehan Suara pemohon tersebut, apabila diperhatikan dengan seksama dengan menyandingkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota yang pertama dikeluarkan oleh Termohon (Vide Bukti P-6) dengan DA-1 DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan kedua kalinya oleh Termohon (Vide Bukti P-7), maka akan terlihat bahwa Perolehan Suara Pemohon telah Termohon pindahkan terhadap Perolehan Suara Milik

Yeskiel Toansiba, S.Sos dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga Perolehan Suaranya yang tadinya 949 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan) bertambah Menjadi 979 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan):

8. Bahwa akibat dari Penambahan yang dilakukan oleh Termohon, maka Perolehan Suara Partai keadilan Sejahtera didalam DB-1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti P-8) perolehan suaranya menjadi lebih besar dari Perolehan suara pemohon sebesar 2.732 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) Suara, sedangkan Pemohon ditulis oleh Pemohon hanya Memperoleh Suara Sebanyak 2.729 (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Suara) sebagaimana terlihat dalam rincian Tabel berikut;

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.729	2.759
2	Partai Keadilan Sejahtera	2.732	2.702

9. Bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan perolehan Tersebut, Pemohon beserta dengan Yeskiel Toansiba, S.Sos, pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, bertempat di Balai Kampung Distrik Taige telah melakukan musyawarah terkait hasil perolehan suara Goliad Menggesuk yang hilang dan oleh Termohon malah ditambahkan menjadi perolehan Yeskile Toansiba, S.Sos, dimana didalam pertemuan tersebut Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera yakni Tuan Yeskiel Toansiba, bersedia mengembalikan Perolehan tersebut untuk kembali Menjadi Suara Milik Goliad Menggesuk (**Bukti P-9**);
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga diakui oleh Tuan Yeskiel Toansiba dihadapan PPD Distrik Taige (Yulien Towansiba, Riki Towansiba, Alemius), Tokoh Masyarakat, bahwa Perolehan suara yang benar adalah berdasarkan Pleno yang pertama kali dilakukan Oleh

Termohon yakni Goliad Menggesuk sebesar 744 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat);

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti Termohon secara dan meyakinkan bahwa TERMOHON telah melakukan Perubahan Penghitungan Suara milik pemohon dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan;
12. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan pemohon sesuai DA-1 Kab/Kota yang pertama dimana Pemohon mendapatkan Perolehan Suara sebesar 2.759 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan);

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.759
2.	Partai Keadilan Sejahtera	2702

4. Menetapkan Goliat Menggesuk Sebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Pegunungan Arfak Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1

5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini


Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa



SYARIF Hidayatullah, S.H.,
MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



ADE YAN YAN Hs, S.H.




TEJA SUKMANA, S.H.




INDRI HAPSARI, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, S.H.



INDRA BAYU, SH, FERRY



DIDIT SUMARNO, SH,



HERMANSYAH, SH